



PUTUSAN
Nomor 235/Pdt.G/2015/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **ceraai gugat** yang dikomulasikan dengan **permohonan pengesahan nikah** yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun, RT.01 RW. 01, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat, dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 19 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 235/Pdt.G/2015/PA Mrs., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juni 1999 di Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, yang dinikahkan oleh imam Desa, dengan mahar berupa tanah seluas 25 are dibayar tunai, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu (paman Penggugat), dan (sepupu Penggugat);



2. Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga sebagai suami istri, keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada yang keberatan;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena perkawinan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa Penggugat mengajukan pengesahan nikah untuk digunakan dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat;
5. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama \pm 15 tahun, dengan bertempat kediaman di rumah keluarga Penggugat selama \pm 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat selama \pm 10 tahun;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, bernama, umur 15 tahun,, umur 13 tahun dan, umur 11 tahun, dimana anak pertama dan kedua dalam pemeliharaan Tergugat sedangkan anak ketiga dalam pemeliharaan Penggugat;
7. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2012 terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
8. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat selalu mabuk-mabukan, dan sudah sulit untuk disembuhkan, bahkan ketika dalam keadaan mabuk berat, Tergugat seringkali memukuli serta menganiaya Penggugat;
 - Tergugat seringkali bermain judi, dan sangat sulit untuk berhenti dari kebiasaan tersebut;
 - Tergugat tidak pernah memercayakan pengelolaan keuangan rumah tangga kepada Penggugat, sehingga Penggugat seringkali kebingungan dalam mengelola kebutuhan hidup sehari-hari;
9. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar mengubah sikapnya namun Tergugat marah-marah;

Hal. 2 dari 17 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa akhirnya pertengkaran memuncak pada bulan Januari 2014 yang berujung Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, dan kembali ke rumah orang tua, karena sudah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat;
11. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang;
12. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah menghiraukan, dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
13. Bahwa pihak keluarga telah melakukan berbagai upaya secara kekeluargaan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil;
14. Bahwa, kondisi rumah tangga seperti tersebut, telah mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, dan sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga Penggugat memilih mengakhiri penderitaan tersebut dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat, Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 6 Juni 1999 di Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara;
3. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat, Tergugat kepada Penggugat, Penggugat;
4. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi

Hal. 3 dari 17 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2015/PA Mrs.



dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 235/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 04 Juni 2015, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara tidak melalui tahap jawaban Tergugat.

Bahwa berkenaan dengan komulasi perkara permohonan pengesahan nikah dan cerai gugat, maka tahap pembuktian dilangsungkan secara terpisah dengan mendahulukan pembuktian atas permohonan pengesahan nikah Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu:

..... (ibu Penggugat), di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut:

Tentang pernikahan :

- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 6 Juni 1999 di Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama, namun ia mewakilkannya kepada imam Desa, untuk melangsungkan ijab kabul dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah (paman Penggugat) dan (sepupu Penggugat);
- Bahwa Tergugat menyerahkan secara tunai mahar perkawinan kepada Penggugat berupa tanah seluas 25 are;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 4 dari 17 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk tujuan memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dalam rangka pengajuan gugatan cerai di pengadilan;

Tentang perceraian :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 15 tahun, dengan bertempat kediaman di rumah keluarga Penggugat selama \pm 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat selama \pm 10 tahun;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, dan cukup harmonis, tetapi sejak awal tahun 2012 mulai diwarnai pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang disebabkan oleh kebiasaan Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, dan apabila Penggugat mengingatkan, Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa disamping itu penghasilan yang diperoleh Tergugat juga dihabiskan dengan berjudi, sehingga bila Penggugat minta uang untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat sudah tidak punya uang;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Tergugat, agar mau meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, tetapi tidak berhasil, sehingga pada akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuannya, karena sudah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu hingga sekarang sudah 1 tahun, 6 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah menemui Penggugat, atau menjemput Penggugat, demikian sebaliknya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan anak-anaknya;

Saksi kedua:

..... (kakak kandung Penggugat), di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1999, di Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama, namun ia mewakilkannya kepada imam Desa untuk melaksanakan ijab kabul dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah (paman Penggugat) dan (sepupu Penggugat);
- Bahwa mahar perkawinan Penggugat adalah tanah seluas 25 are, yang diserahkan oleh Tergugat secara tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jeaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk tujuan memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dalam rangka pengajuan gugatan cerai di pengadilan;

Tentang perceraian :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 15 tahun, dengan bertempat kediaman di rumah keluarga Penggugat selama \pm 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat selama \pm 10 tahun, dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, dan cukup harmonis, tetapi sejak awal tahun 2012 sudah mulai konflik sampai akhirnya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering menyaksikan secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hal tersebut terjadi karena Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, dan apabila Penggugat mengingatkan, Tergugat marah dan melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, sehingga anggota tubuh Penggugat kadang memar-memar akibat pukulan Tergugat;

Hal. 6 dari 17 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran lainnya adalah Tergugat menghabiskan dan menikmati penghasilannya sendiri dengan berjudi, sehingga bila Penggugat minta uang sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Tergugat, agar mau meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, tetapi tidak berhasil, sehingga pada akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuannya, karena sudah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu hingga sekarang sudah 1 tahun, 6 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah menemui Penggugat, demikian pula sebaliknya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan anak-anaknya;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya pada dua orang saksi yang diajukannya tersebut.

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada substansi permohonan pengesahan nikahnya dan menegaskan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai serta permohonan istbat nikah yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga dengan demikian berdasar pada ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan komulasi gugatan cerai dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian pengadilan akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat,

Hal. 7 dari 17 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2015/PA Mrs.



untuk selanjutnya dapat mengetahui *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, karena itu Penggugat bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan berakibat hapusnya hak bantah Tergugat atas dalil-dalil Penggugat, akan tetapi karena perkara permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, maka ketiadaan bantahan Tergugat tidak dapat dikualifikasi sebagai pengakuan yang berkekuatan bukti sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), melainkan hanya sebagai petunjuk bagi pengadilan dalam menilai bukti-bukti langsung Penggugat.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang tidak terhalang secara formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, serta memberikan kesaksian di muka persidangan dan di bawah sumpah, sehingga pengadilan dapat lebih lanjut mempertimbangkan materi kesaksiannya.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menghadiri pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat, keterangannya juga bersumber dari pengetahuan langsung serta bersesuaian dengan seluruh dalil permohonan pengesahan nikah Penggugat, khususnya waktu dan tempat perkawinan, orang-orang yang berperan dalam pelaksanaan akad nikah, serta ada tidaknya keadaan yang menjadi halangan perkawinan termasuk mengenai keberatan pihak ketiga.

Menimbang, bahwa oleh karena itu segenap dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup untuk dijadikan dasar menyatakan dalil-dalil Penggugat terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan mengenai bukti-bukti Penggugat dalam kaitannya dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam permohonan pengesahan nikahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 17 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- Bahwa pada tanggal 6 Juni 1999, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama, yang mewakili kepada imam Desa, untuk melangsungkan ijab kabul dengan Tergugat, sedangkan saksi nikah yaitu (paman Penggugat), dan (sepupu Penggugat);
- Bahwa mahar dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat berupa tanah seluas 25 are;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Tergugat dengan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Tergugat tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain, sedangkan Penggugat tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain, dan tidak sedang dalam masa iddah, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyah al Mustarsyidin* halaman 209 menjadi pendapat hakim sebagai berikut :

Hal. 9 dari 17 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: “ Jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah perkawinannya itu “.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan di bawah pengawasan pembantu Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, sehingga secara formal Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Penggugat sangat berkepentingan dengan bukti tersebut sebagai dasar untuk penyelesaian perceraian, maka berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (a) dan (e), serta ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diisbatkan.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat harus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga masing-masing memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok gugatan cerai Penggugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan

Hal. 10 dari 17 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat terus-menerus bertengkar karena hal-hal sebagai berikut :

- Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk berat, dan bila dalam keadaan mabuk berat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Tergugat menghabiskan dan menikmati sendiri penghasilannya dengan berjudi, dan tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh : a. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk berat, dan bila dalam keadaan mabuk berat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat; dan b. Tergugat menghabiskan menghabiskan dan menikmati sendiri*

Hal. 11 dari 17 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2015/PA Mrs.



penghasilannya dengan berjudi, dan tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat”?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat selama 5 tahun, dan di rumah milik bersama selama sepuluh tahun, di Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mulai melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012;
- Bahwa materi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah mengenai kebiasaan buruk Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan bila dalam keadaan mabuk berat sering melakukan

Hal. 12 dari 17 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2015/PA Mrs.



tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, disamping itu Tergugat menghabiskan dan menikmati sendiri penghasilannya dengan berjudi, serta tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Januari 2014, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai terbukti Tergugat telah menjadi pemabuk, dan penjudi yang sukar disembuhkan, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf a peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari fakta-fakta di persidangan kondisi Tergugat tersebut telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, bahkan secara faktual sudah pisah tempat tinggal, dan tidak menjalin komunikasi selama 1 tahun 6 bulan, meskipun secara geografis domisili keduanya memang cukup berjauhan, akan tetapi bagi pasangan suami istri yang mau memperbaiki kembali hubungannya bukan halangan bagi keduanya untuk tetap hidup bersama, oleh karena itu Majelis Hakim menilai hal tersebut sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul dikemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Hal. 13 dari 17 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun, berawal dari suatu pertengkaran mengenai sikap Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk berat, dan bila dalam keadaan mabuk berat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, disamping itu Tergugat menghabiskan dan menikmati sendiri penghasilannya dengan berjudi, serta tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta adanya keinginan Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup bersama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan, dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh

Hal. 14 dari 17 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2015/PA Mrs.



keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan perkara ini juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya, dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa hal itu terbukti pula dari sikap dan mimik Penggugat yang ditunjukkan selama persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangan terhadap pasangannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Jika telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat dari pada

Hal. 15 dari 17 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2015/PA Mrs.



mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, **Penggugat**, dengan Tergugat, **Tergugat**, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1999 di Desa Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 16 dari 17 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Marowali, Provinsi Sulawesi
Tengah setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh
enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Maros pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami
....., Ketua Majelis, dan, masing-masing
Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp** 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)